

Perlindungan Hukum Bagi Bidan yang Melakukan Tindakan Medis (Studi Kasus Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong)

Noor Rahmad^{1*}, Deni Setiyawan², Septi Indrawati³

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Gombong, Gombong, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: noorrahmad@unimmugo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2710>

Submitted: Desember 2022 Revision: Januari 2023 Accepted: Februari 2023

ABSTRACT

Kata Kunci:
*Perlindungan
Hukum,
Tindakan Medis,
Rumah Sakit*

Perlindungan hukum dapat menjadi hak setiap individu, termasuk bidan. Saat ini, masih sedikit yang membahas mengenai perlindungan hukum bidan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Kajian ini bertujuan untuk membahas lebih dalam perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bidan memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya di rumah sakit. Kewenangan ini di evaluasi oleh organisasi profesi agar tidak melakukan tindakan di luar kewenangan yang berakibat pada konsekuensi hukum. Perlindungan hukum terhadap bidan dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan bidan di bawah ke ranah pengadilan, maka dilakukan tinjauan oleh IBI melalui MPA IBI dan MPEB IBI. Jika bidan yang bersangkutan menjalankan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional, maka bantuan hukum akan diberikan oleh IBI dalam menghadapi tuntutan atau gugatan di pengadilan.

ABSTRAK

Keywords:

Legal Protection,
Medical
Measures,
Hospitals

Legal protection can be the right of everyone, including midwives. Currently, there is still little that discusses the legal protection of midwives at the PKU Muhammadiyah Gombong hospital. This study aims to discuss more deeply the legal protection for midwives who carry out medical procedures at the PKU Muhammadiyah Gombong hospital. The method used to achieve this goal is normative legal research, using primary and secondary legal sources. The results showed that midwives have the authority to carry out their duties at the hospital. This authority is evaluated by professional organizations so that they do not take actions outside their authority which result in legal consequences. Legal protection for midwives is carried out by the Indonesian Midwives Association (IBI). If there is a violation that causes the midwife to go to court, then IBI will conduct a review through MPA IBI and MPEB IBI. If the midwife concerned adheres to professional standards, service standards and standard operating procedures, then IBI will provide legal assistance in facing claims or lawsuits in court.

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan aspek penting yang menjadi hak asasi manusia. Indonesia melalui Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjelaskan bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut salah satunya dilakukan dengan adanya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit (Basuki, 2020).

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong adalah rumah sakit yang berlokasi di Gombong, Kebumen dengan fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit ini antara lain Farmasi, Ambulans, Instalasi Rawat Jalan, Unit Gawat Darurat, Home Care, dan sebagainya. Rumah sakit memiliki kebutuhan sumber daya manusia yang kompleks dalam memberikan layanan kesehatan. Fungsi dari rumah sakit tertuang pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS), yang menjelaskan rumah sakit mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, serta pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Secara umum, rumah sakit memiliki peran yang vital untuk melakukan penanganan terhadap individu yang membutuhkan tindakan, sehingga membutuhkan tenaga medis yang berperan

untuk melakukan tindakan, salah satunya adalah bidan ([Suhelianah et al., 2022](#)).

Bidan adalah tenaga kesehatan yang mempunyai peran vital dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan cara menyelenggarakan layanan kebidanan yang bertanggungjawab, bermutu, aman, akuntabel dan terjangkau ([Nuryuniarti & Nurmahmudah, 2019](#)). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Permenkes Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan), dijelaskan bahwa bidan memiliki kewenangan dalam lingkup pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Kewenangan adalah sebuah kekuasaan formal, yang berasal dari dasar Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Bidan juga memiliki kewenangan untuk memberikan layanan berdasarkan penugasan dari pemerintah dan melakukan tindakan medis berdasarkan mandat dokter ([Turingsih, 2017](#)).

Fenomena yang terjadi adanya bidan yang melakukan praktik di luar kewenangan yang seharusnya. Bidan dengan sengaja membuka praktik untuk pelayanan umum, dengan landasan di suatu daerah tidak ada layanan kesehatan yang mudah diakses atau karena adanya dorongan dari pasien untuk membuka praktik di daerahnya tersebut. Praktik bidan yang dilakukan memiliki potensi kesalahan yang dapat merugikan kondisi Pasien ([DM et al., 2022](#)). Pasien dalam hal ini dapat melakukan pengaduan sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yang menjelaskan setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Ketentuan hukum di atas bermaksud untuk melindungi pasien, namun terkadang banyak kasus kesalahan yang dibesar-besarkan karena adanya pengaruh media sosial, sehingga bidan mengalami kekhawatiran ([Juariah, 2022](#)).

Tidak adanya kejelasan mengenai perlindungan hukum bidan dalam melakukan tugasnya terjadi dilema. Selama ini penelitian terdahulu dan peraturan yang umum digunakan terkait perlindungan bagi pasien, namun sangat sedikit yang menjelaskan tentang perlindungan bagi bidan. Perlindungan hukum bagi bidan bukan untuk melindungi jika terjadi kesalahan, tetapi memperjelas batasan apa saja yang bisa dan tidak bisa

dilakukan oleh bidang untuk melakukan tugasnya. Sehingga, memberikan keyakinan dan keleluasaan sesuai dengan profesinya untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Berlandaskan latar belakang yang diungkapkan, perlu dilakukan kajian secara khusus untuk memperoleh rumusan hukum tentang bidan yang bertugas di rumah sakit khususnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Bidan dalam melakukan tindakan medis berhak mengemukakan alasan dari keputusan yang diambil. Namun, pandangan masyarakat yang ketika ada pemberitaan cenderung menitikberatkan kesalahannya kepada bidan membuat mereka khawatir dan menjadi tidak leluasanya untuk melakukan tugasnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif digunakan sebagai metode penelitian untuk mengetahui lebih lanjut perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis di rumah sakit. Fokus dari penelitian normatif sosiologis yaitu menemukan aturan-aturan, prinsip, dan doktrin terkait dengan topik penelitian yang diambil serta mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum (Marzuki, 2008). Sumber data yang diperoleh dalam penelitian normatif ini yaitu, sumber bahan hukum primer berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki aturan mengikat, baik yang diadaptasi secara umum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Sumber bahan sekunder juga digunakan untuk mendukung penelitian seperti buku, jurnal hasil penelitian, dan makalah dibidang kesehatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Bidan yang Melakukan Tindakan Medis di Rumah Sakit

Rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan memiliki bidang yang di dalamnya ditugaskan kepada bidan. Bidan merupakan tenaga kesehatan yang ditugaskan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kompetensinya (Roihanah, 2019). Pada rumah sakit tugas bidan termasuk dalam bagian yang terintegrasi yang berfokus pada layanan kesehatan wanita di saat mengalami siklus reproduksi, persalinan, bayi baru lahir dan balita dengan tujuan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan melalui layanan kesehatan keluarga (Virahayu et al., 2019). Pengakuan

bidan sebagai suatu profesi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (PP Tenaga Kesehatan), dimana dijelaskan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai seorang yang bekerja profesional, maka bidan harus dapat memahami sejauh mana peran dan fungsinya sebagai seorang bidan.

Bidan dalam melaksanakan tugasnya di rumah sakit dinaungi oleh kewenangannya sebagai tenaga medis. Kewenangan atau wewenang merupakan hak dalam melakukan sesuatu, dimana secara harfiah kewenangan merupakan dasar hak dan kekuasaan. Pada konteks bidan, kewenangan dijelaskan sebagai untuk memberikan layanan kegawatan obstetri dan neonatal bagi ibu hamil atau bersalin, nifas, bayi yang baru lahir sehingga dapat dilakukan penanganan dini sebelum melakukan rujukan dengan cepat dan sebaik-baiknya. Bidan memiliki kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut (Ahmad et al., 2018):

- a. Kewenangan bidan untuk memberikan penerangan dan penyuluhan. Penerangan dan penyuluhan diberikan sebagai tugas bidan kepada pasien untuk menjaga kesehatan, khususnya bagi ibu hamil, ibu yang memiliki anak baru lahir, dan ibu yang memiliki anak prasekolah.
- b. Kewenangan bidan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan tenaga kesehatan lain yang memiliki tugas untuk memberikan layanan kebidanan. Tugas bidan tidak dijalankan sendiri, ada peran dari tenaga kesehatan lain yang mendukung tugas bidan, dalam hal ini bidan memberikan pelatihan dan bimbingan bagi kader (penerus bidan). Kewenangan ini didukung dengan menyusur rencana kerja pelatihan, dan melaksanakannya.
- c. Kewenangan bidan menangani kasus dan pengawasan ibu yang sedang dalam proses kehamilan. Kewenangan ini meliputi memberi asuhan dengan memberikan konsultasi kepada pasien dan rujukan pada kasus. Melakukan persalinan normal, memberi rujukan pada persalinan dengan kesulitan tertentu yang melibatkan pasien dan keluarganya.
- d. Kewenangan bidan dalam memberikan layanan kepada bayi dan anak prasekolah. Kewenangan ini meliputi memberi asuhan pada bayi baru lahir normal dan dengan kelainan tertentu, memberikan layanan gawat darurat yang memerlukan rujukan dengan melibatkan keluarga.
- e. Kewenangan bidan untuk memberikan obat-obatan.

- f. Kewenangan bidan melaksanakan penugasan dari pemerintah berdasarkan kebutuhan tenaga bidan di suatu wilayah.

Kewenangan yang diperoleh bidan sebagai suatu profesi perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan dengan tujuan bidan melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya, dan harus menghindari yang bukan merupakan kewenangan bidan. Apabila terdapat tindakan yang dilakukan di luar kewenangan sebagai bidan yang dapat menimbulkan kerugian, maka dapat masuk ke ranah hukum. Hal ini dikarenakan bidan merupakan bagian dari subjek hukum yang mempunyai tanggung jawab hukum yang dikenal sebagai tanggung jawab mutlak (Sumbung, 2021). Kewenangan bidan juga tertuang dalam Pasal 18 Permenakes Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, bahwa bidan diberikan kewenangan memberikan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Secara umum bidan mempunyai tugas yaitu sebagai pemberi, pengelola, penyuluh dan konselor. Pendidik, pemberdayaan perempuan, dan sebagai peneliti. Selain tugas dan kewenangan secara umum, ada juga tugas dan kewenangan khusus yang dimiliki bidan, antara lain melakukan kontrol terhadap kehamilan, membantu persalinan, memberi bantuan masa nifas, bantuan kegawatdaruratan medis.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan malpraktek yang dilakukan bidan juga dalam menjalankan kewenangannya perlu memperhatikan kode etik bidan, yang terdiri dari enam aspek, yaitu: kewajiban bidan pada pasien dan masyarakat, kewajiban pada sejawat dan nakes lainnya, kewajiban bidan pada profesinya, kewajiban bidan pada dirinya sendiri, kewajiban bidan pada pemerintah. Kode etik patut dipenuhi dalam melakukan kewenangan bidan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini agar, bidan selain mengikuti aturan yang ditetapkan juga memiliki pertanggung jawaban pada profesinya. Adapun pertanggung jawaban bidan terdiri dari empat prinsip, yaitu menjamin kerahasiaan informasi pasien, dan apabila perlu menggunakan informasinya dilakukan dengan bijaksana. Bidan harus tanggung jawab pada keputusan dan tindakan yang dilakukan. Bidan diperbolehkan menolak partisipasi dalam tindakan yang berlainan dengan moral, akan tetapi bidan perlu menumbuhkan kesadaran individu untuk tidak mengabdikan pelayanan kesehatan esensial bagi ibu. Bidan memahami akibat buruk pelanggaran etik

dan hak asasi manusia, bagi kesehatan ibu dan anak, dan menghindari pelanggaran ini. Bidan berpartisipasi dalam pembangunan dan pelaksanaan kesehatan yang mempromosikan kesehatan ibu dan keluarga yang mengasuh anak.

3.2 Perlindungan Hukum bagi Bidan yang Melakukan Tindakan Medis di Rumah Sakit

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, perlindungan hukum juga dijelaskan suatu hak memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Soekanto, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum dalam hal ini berfungsi agar mewujudkan perlindungan bagi subjek hukum. Perlindungan ini berguna tidak hanya sebagai adaptif dan fleksibel tetapi untuk yang sifatnya prediktif dan antisipatif. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh otoritas tertentu kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Perlindungan hukum diberikan bagi tenaga kesehatan sebagai subyek hukum yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesinya.

Layanan bidan merupakan bentuk dari kerja profesi yang ijinnya diberikan kepada bidan oleh dinas kesehatan dengan memperoleh SIPB (Surat Ijin Praktik Bidan). Tujuan dari layanan bidan yaitu bertanggungjawab dalam sistem layanan kesehatan untuk memberikan penanganan kepada kesehatan ibu dan anak sehingga terwujud kesehatan keluarga dan masyarakat. Bidan dalam menjalankan tugasnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari layanan kesehatan, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Layanan bidan memiliki lingkup pada individu, keluarga dan masyarakat dengan berupaya meningkatkan, mencegah, melakukan penyembuhan dan pemulihan.

Pasal 29 Permenkes Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, menjelaskan bahwa bidan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Peraturan ini menjadi dasar bidan dalam melakukan kewenangannya untuk memberikan pelayanan meliputi pelayanan

kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, serta pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Perlu diperhatikan bahwa bidang mendapatkan perlindungan hukum jika dalam menjalankan layanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit yang ditempatkan, dan standar prosedur operasional untuk bidang yang dikerjakannya di rumah sakit yang ditempatkan.

Standar profesi, standar prosedur dan standar prosedur operasional pada bidan perlu dijalankan agar memperoleh perlindungan hukum. Bidan memiliki hak untuk mempertahankan kredibilitasnya dalam suatu kasus hukum yang terkait aspek legal atas dasar peraturan yang berlaku. Hak ini bukan untuk melindungi bidan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya di luar kewenangan bidan. Perlindungan hukum bagi bidan agar memberikan keadilan bagi bidan dalam suatu perkara yang melibatkan bidan bersangkutan, untuk dapat ditinjau dari aspek kewenangan yang dijalankan. Apabila dalam praktiknya bidan tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya, maka tetap bidan bersangkutan harus bertanggung jawab dan diberikan sanksi. Dasar pendapat tersebut dikarenakan praktiknya terdapat dua kemungkinan, yaitu jika terdapat kerugian kepada bidan secara kesehatan dan keamanan yang disebabkan pasien, kemungkinan masalah ini tidak sampai ranah hukum. Namun, jika adanya kerugian bagi pasien dan keluarganya maka secara langsung kesalahan akan dilimpahkan kepada tenaga medis, dalam hal ini tenaga medis perlu mendapatkan perlindungan hukum ([Arimbi, 2013](#)).

Profesi bidan dalam membuat standar profesinya dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI). IBI memiliki fungsi untuk mengontrol bidan sebagai anggota dengan tujuan untuk menjaga, mengendalikan mutu layanan dan pengabdian profesi bidan ([Damayanti et al., 2016](#)). Upaya IBI dalam mengawasi dan mempertahankan mutu profesionalitas bidan agar melindungi bidan dan masyarakat. Perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tugasnya dan terdapat kasus dimana merugikan pihak pasien dilakukan melalui peran IBI. IBI dalam melakukan penanganan kasus dilakukan melalui mediasi antara pihak bidan dan keluarga pasien, sehingga dapat ditelaah lebih jauh dan tidak merambat ke lingkungan hukum. Fungsi IBI juga dalam menjalankan perannya agar mengatasi turunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya di lingkup profesi bidan ([Firmanto, 2019](#)).

Perkembangan layanan bidan sebagai profesi perlu mempertahankan profesionalitasnya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profesionalitas berkaitan erat dengan kompetensi yang perlu dimiliki oleh profesional seperti bidan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Bidan, dijelaskan bahwa Bidan profesional yang dimaksud harus memiliki kompetensi klinis (*midwifery skills*), sosial-budaya untuk menganalisis, melakukan advokasi dan pemberdayaan dalam mencari solusi dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, keluarga dan masyarakat (Komariah & Novianti, 2022). Jika bidan dalam melakukan tugasnya melanggar kode etik, untuk proses penyelesaiannya dilakukan melalui wadah profesi bidan, yaitu IBI. Bidan yang terlibat diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku pada IBI.

Bidan yang melakukan penyimpangan yang disengaja atau tidak disengaja, meski sesuai dilakukan audit oleh dewan khusus. Audit dilakukan untuk menggali persoalan yang terjadi antara bidan dan pasien oleh IBI atau Dinas Kesehatan di Kabupaten setempat. Bila dalam pelaksanaan layanannya terbukti adanya pelanggaran atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan kewenangan bidan, maka bidan akan diberikan sanksi tegas melalui IBI. Tujuan sanksi agar bidan melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan standar profesi, standar pelayanan serta prosedur operasional. Sanksi berupa imbalan negatif dari kerugian yang ditentukan oleh hukum yang berlaku yang dilakukan oleh organisasi profesi IBI. Sanksi yang dapat diterima bidan jika melakukan tidak sesuai dengan kewenangannya, maka diberikan sanksi disiplin, berupa sanksi administratif berupa teguran secara lisan dan tertulis, pencabutan izin praktik sementara dan bahkan pencabutan izin praktik selamanya.

Evaluasi mengenai ada atau tidaknya kesalahan pada praktik kebidanan adalah tanggung jawab dari bidan yang bersangkutan. Tanggung jawab dalam pelayanan ini dilakukan sesuai dengan doktrin *Res Ipsa Loquitur* (*the thing speaks for it self*), ini diartikan bahwa sesuatu yang berbicara, maka apabila korban dapat membuktikan penyimpangan yang terjadi mengakibatkan kerugian didasarkan fakta, situasi, dan kondisi, maka penyimpangan itu benar terjadi. Doktrin ini merupakan upaya hukum yang memihak pada korban, khususnya sering terjadi dalam dunia medis yang memihak pada pasien yang menjadi korban. Meski demikian, doktrin ini tidak selalu berlaku ketika kondisi kerugian pada pasien yang dirugikan, bukan berdasarkan kesalahan atau

kelalaian bidan. Namun, jika faktanya terbukti karena adanya penyimpangan kewenangan, maka bidan harus mempertanggung jawabkan, dan berlaku *Res Ipsa Loquitur*.

Bidan juga yang melakukan pelanggaran dapat dihadapkan dengan pengadilan. Pelanggaran yang dilakukan oleh bidan kemudian di tindak lanjut oleh IBI melalui Majelis Pembelaan Anggota (MPA) IBI dan Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) IBI, ditindak lanjut dengan menilai bidan yang bersangkutan telah benar-benar melakukan kesalahan. Apabila dari hasil penilaian MPA IBI dan MPEB IBI pelanggaran yang terjadi tidak disebabkan oleh bidan, dan bidan yang bersangkutan sudah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang berlaku, maka IBI melalui MPA dan MPEB memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum terhadap bidan yang bersangkutan dalam menghadapi tuntutan atau gugatan di pengadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, Bidan dalam melaksanakan tugasnya di rumah sakit dinaungi oleh kewenangannya sebagai tenaga medis. Kewenangannya bidan ditujukan untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, serta pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Untuk mengawasi kewenangan bidan dilakukan evaluasi agar memastikan bidan tidak melakukan tindakan di luar kewenangannya, sehingga berakibat pada konsekuensi hukum. Hasil mengenai perlindungan hukum terhadap bidan yang bertugas di rumah sakit dilakukan melalui IBI. Bidan untuk mendapatkan perlindungan hukum harus menjalankan kewenangannya sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan bidan di bawah ke ranah pengadilan, maka dilakukan tinjauan oleh IBI melalui MPA IBI dan MPEB IBI. Jika bidan yang bersangkutan menjalankan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional, maka bantuan hukum akan diberikan oleh IBI dalam menghadapi tuntutan atau gugatan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. N. A. J., Sutarno, & Yulianto. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Bidan Akibat Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1714>
- Arimbi, D. (2013). Kajian Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 217–228.
- Basuki, U. (2020). Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. *Caraka Justitia*, 1(1), 21–41.
- Damayanti, D. F., Widjanarko, B., & Purnami, C. T. (2016). Analisis Peran Manajerial Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Pemberian Asi (PPASI) di Wilayah Kota Pontianak. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 4(1), 27–34. <https://doi.org/10.14710/jmki.4.1.2016.27-34>
- DM, M. Y., Akmal, A. R., Yasmin, N. A., Sari, R., & Saragih, G. M. (2022). Hubungan Kelalaian Medis Dengan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(29), 7045–7052.
- Firmanto, A. A. (2019). Perlindungan Hukum Pasien Pada Bidan Praktik Mandiri Di Indonesia Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. *Pranata Hukum*, 14(2), 140–156. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i2.80>
- Juariah, S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Bidan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 5(2), 285–291.
- Komariah, N., & Novianti, L. (2022). Readiness Of Students Who Use Learning Contracts On Ante Natal Care Practice In Third Trimester. *Journal of Maternal and Child Health Sciences (JMCHS)*, 2(1), 147–156.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nuryuniarti, R., & Nurmahmudah, E. (2019). Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2), 133. <https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2386>
- Roihanah, R. (2019). Hubungan Hukum Dokter dan Pasien: Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Justicia Islamica*, 16(1), 151–174. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1664>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Suhelianah, Fauziah, F., & Fitriana, M. N. F. A. A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Bidan yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Studi Kasus di

-
- PMB Bidan R Desa Cikumbueun , Pandeglang). *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(3), 172–183.
- Sumbung, R. F. (2021). Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Mandiri dalam Menjalankan Praktik Kebidanan. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 1(1), 64–72. <https://doi.org/10.30649/jhek.v1i1.15>
- Turingsih, A. I. (2017). Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(1), 2.
- Virahayu, M. V., Dasuki, D., Emilia, O., Hasanbasri, M., & Hakimi, M. (2019). Kasus-Kasus Maternal di Berita Online Menyangkut Hak Asasi yang Patut Menjadi Pelajaran dalam Pendidikan Bidan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 2(3), 140–152. <https://doi.org/10.22435/jpppk.v2i3.813>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
